



## BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

### PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI OGAN  
KOMERING ULU TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS  
JABATAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Perubahan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4347);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 / Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) butir d diubah sehingga Pasal 10 ayat (2) butir d berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
  - b. Biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

d. Uang representasi dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Luar Provinsi

- a. Bupati, Wakil Bupati sebesar Rp.800.000,-
- b. Pimpinan DPRD sebesar Rp.1.000.000,-
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 900.000,-
- d. Pejabat Eselon II dan Pejabat lainnya yang setara sebesar Rp.200.000,-

2. Dalam Provinsi

- a. Bupati, Wakil Bupati sebesar Rp. 600.000,-
- b. Pimpinan DPRD sebesar Rp.700.000
- c. Anggota DPRD sebesar Rp.600.000
- d. Pejabat Eselon II dan dan Pejabat lainnya yang setara sebesar Rp.125.000,-

e. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

f. Biaya pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

g. Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil

- 2. Lampiran III pada Pasal 10 ayat (2) huruf c diubah sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan ini.
- 3. Lampiran VI pada Pasal 10 ayat (2) huruf a diubah sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan ini.
- 4. Lampiran VII pada Pasal 10 ayat (2) huruf b diubah sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Martapura

pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H.M. KHOLIL MD

Diundangkan di Martapura

pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. IDHAMTO

Lampiran III : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur  
 Nomor : 2 Tahun 2017  
 Tanggal : 4 Januari 2017

1. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

PROPINSI	SATUAN	TARIF HOTEL		
		Bupati/Wakil Bupati	Pejabat Eselon II dan Pejabat Setara Lainnya	Eselon III, Eselon IV dan Staf
2	3		5	6
ACEH	OH	4.420.000,00	850.000,00	450.000,00
SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	703.000,00	510.000,00
RIAU	OH	3.820.000,00	868.000,00	450.000,00
KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000,00	650.000,00	510.000,00
JAMBI	OH	4.000.000,00	740.000,00	400.000,00
SUMATERA BARAT	OH	4.240.000,00	890.000,00	520.000,00
SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000,00	630.000,00	560.000,00
LAMPUNG	OH	3.960.000,00	790.000,00	400.000,00
BENGKULU	OH	1.300.000,00	720.000,00	560.000,00
BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000,00	850.000,00	400.000,00
BANTEN	OH	3.810.000,00	800.000,00	640.000,00
JAWA BARAT	OH	3.700.000,00	800.000,00	560.000,00
DKI JAKARTA	OH	8.720.000,00	870.000,00	610.000,00
JAWA TENGAH	OH	4.150.000,00	850.000,00	450.000,00
D.I. YOGYAKARTA	OH	4.700.000,00	810.000,00	630.000,00
JAWA TIMUR	OH	4.400.000,00	850.000,00	450.000,00
BALI	OH	4.890.000,00	990.000,00	910.000,00
NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000,00	800.000,00	580.000,00
NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000,00	750.000,00	550.000,00
KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000,00	900.000,00	430.000,00
KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000,00	750.000,00	560.000,00
KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000,00	820.000,00	540.000,00
KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	950.000,00	550.000,00
KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	620.000,00	400.000,00
SULAWESI UTARA	OH	3.200.000,00	690.000,00	550.000,00
GORONTALO	OH	1.320.000,00	550.000,00	400.000,00
SULAWESI BARAT	OH	1.260.000,00	860.000,00	400.000,00
SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	810.000,00	580.000,00
SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000,00	900.000,00	520.000,00
SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000,00	600.000,00	450.000,00
MALUKU	OH	3.000.000,00	740.000,00	580.000,00
MALUKU UTARA	OH	3.110.000,00	600.000,00	480.000,00
PAPUA	OH	2.850.000,00	760.000,00	460.000,00
PAPUA BARAT	OH	2.750.000,00	760.000,00	500.000,00

2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

URAIAN	SATUAN	LUAR PROVINSI	DALAM PROVINSI
PIMPINAN DPRD	OH	8.000.000	5.000.000
ANGGOTA DPRD	OH	5.000.000	4.000.000

  
 BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,  
 H.M. KHOLID MD

Lampiran VI : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor : 2 Tahun 2017

Tanggal : 4 Januari 2017

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	URAIAN	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Dalam Kota
1	Bupati dan Wakil Bupati	Rp. 2.500.000	Rp.1.100.000	Rp. 250.000
2	Pimpinan DPRD	Rp. 2.500.000	Rp.1.100.000	Rp. 250.000
3	Anggota DPRD	Rp. 2.100.000	Rp. 1.000.000	Rp. 225.000
4	Pejabat Eselon II.a	RP. 1.000.000	Rp. 750.000	Rp. 225.000
5	Pejabat Eselon II.b dan Pejabat Setara Lainnya	RP. 900.000	Rp. 500.000	Rp. 200.000
6	Eselon III dan Golongan IV	Rp. 525.000	Rp. 425.000	Rp. 175.000
7	Eselon IV dan Golongan III	Rp. 475.000	Rp. 350.000	Rp. 150.000
8	Golongan II dan I	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 125.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
H.M. KHOLID MD

Lampiran VII : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor : 2 Tahun 2017

Tanggal : 4 Januari 2017

FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPD

NO	PELAKSANA SPD	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA-API / BUS	LAINNYA
1	2	4	5	6	7
1.	Bupati/ Wakil Bupati	Eksekutif/ Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai kenyataan
2.	Pimpinan DPRD	Eksekutif/ Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai kenyataan
3.	Anggota DPRD	Ekonomi	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai kenyataan
4.	Pejabat Eselon II dan Pejabat Lainnya yang setara	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
5.	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan

 BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
H.M. KHOLID MD